



PEMERINTAH ACEH  
**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**

Jln. T. P. Nyak Makam No. 24 Telp. +62651-7552041 Fax. +62651-7555324  
BANDA ACEH 23125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
NOMOR: 826/ 986 /2021

TENTANG  
PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PPID PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN,

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh,
2. surat Gubernur Aceh tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Aceh tanggal 6 April 2021, maka perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tentang Penetapan Tim Sekretariat PPID Pembantu Di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi;
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
17. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 40/46/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Sekretariat PPID Pembantu Di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan ini.
- KEDUA** : Tim Sekretariat PPID Pembantu Di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam melaksanakan tugas, berpedoman pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 08 April 2021  
25 Sya'ban 1442

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN,



SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
3. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
4. Yang bersangkutan.-----

LAMPIRAN  
 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
 NOMOR : 820 / 986 /2021  
 TENTANG PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PPID  
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN  
 DAN PERKEBUNAN ACEH.-----

SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT PPID PEMBANTU  
 DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

NO	NAMA / JABATAN	SELAKU	KET
1.	Kepala Dinas	Pengarah	
2.	Sekretaris Dinas	Ketua PPID Pembantu	
<b>I. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI</b>			
1.	Kepala Sub Bagian Program, Monev, Data dan Informasi	Koordinator	
2.	Zulfikar, S. Si	Anggota	
3.	Shafwan Fahmi, SP	Anggota	
<b>II. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b>			
1.	Ir. Mayhir Zainah, MM	Koordinator	
2.	Nurul Huda, B. IT (Hons)	Anggota	
3.	Moulina Sari Bancin, SP	Anggota	
<b>III. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI</b>			
1.	Saifullah, S. Hut, M. Si	Koordinator	
2.	Gusdiana, SP, MM	Anggota	
3.	Puji Gusti, S. Kom	Anggota	

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN



**Y. CUT HUZAIMAH, MP**

PEMBINA TK. I

NIP. 19660217 199203 2 003